

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perilaku yang telah banyak merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan menyalahgunakan tanggung jawab dan amanah untuk mensejahterakan diri sendiri maupun orang lain. Korupsi sebagai tindak pidana golongan kejahatan luar biasa yang menjadi masalah atau penyakit yang terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dapat menghambat proses pembangunan negara, sehingga terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Terdapat putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang cukup menyita perhatian masyarakat yakni *pertama*, kasus tindak pidana korupsi yang dalam pertimbangannya terdapat hal yang meringankan pidana yaitu kepada terdakwa Edhy Prabowo.<sup>1</sup> Berdasarkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst/2022 menjatuhkan amar kepada Edhy Prabowo yakni

---

<sup>1</sup> MA Sunat Hukuman Koruptor Edhy Prabowo Pakai Alasan Bekerja Baik Saat Jadi Menteri, terdapat dalam <https://www.vice.com/id/article/3ab44w/kasasi-ma-kurangi-hukuman-penjara-edhy-prabowo-jadi-lima-tahun-penjara-karena-bekerja-baik-saat-jadi-menteri-kkp>. Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.400.000.000.00 (*empat ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**. Bahwasanya terdakwa Edhy Prabowo semula dijatuhkan hukuman selama 9 tahun penjara. Terdakwa Edhy Prabowo selama menjadi Menteri KKP dianggap telah berbuat baik oleh hakim karena telah memberi tumpuan bagi nelayan-nelayan khususnya para nelayan benur dengan membuat Permen baru yaitu No.12/PERMEN-KP/2020. Atas kebijakan tersebut ternyata oleh terdakwa digunakan untuk menerima suap dari sejumlah eksportir benur yang dimana atas perilaku terdakwa tidak mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>2</sup> *Kedua*, kasus lain dengan pertimbangan berperilaku baik yakni kasus suap oleh Fahmi Darmawansyah yang menyuap kepala LP Sukamiskin.<sup>3</sup> Berdasarkan putusan Nomor 237/Pk/Pid.Sus/2020 menjatuhkan amar kepada Fahmi Darmawansyah yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Bahwasanya Fahmi Darmawansyah yang semula dipidana penjara selama 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun. Keringanan pidana tersebut juga karena didasari oleh sikap “dermawan” terdakwa karena memfasilitasi

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/absurditas-alasan-diskon-hukuman-koruptor-lt623d1e2e3ebcf/>. Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2022.

<https://www.vice.com/id/article/xgzayk/hukuman-koruptorfahmi-darmawansyah-suap-mobil-kalapas-sukamiskin-dikurangi-ma>. Diakses tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>3</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1884068/ma-potong-hukuman-fahmi-darmawansyah-jadi-15-tahun-penjara> . Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dengan berbagai barang-barang mewah seperti mobil, sejumlah uang, tas dan sepatu bermerek.

Selain daripada dua data di atas, berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis melalui Direktori Mahkamah Agung ditemukan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni 192 putusan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

PUTUSAN PUTUS PER TAHUN PN YOGYAKARTA KORUPSI	
Tahun	Jumlah Putusan
2022	15
2021	4
2020	15
2019	2
2018	15
2017	25
2016	15
2015	25
2014	27
2013	36
2012	13

Putusan yang dihasilkan oleh hakim yang tertuang dalam amar putusannya merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas perkara yang diputusnya, yang

---

<sup>4</sup> Direktori Mahkamah Agung, Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-yogyakarta/kategori/korupsi-1.html>, Diakses terakhir tanggal 1 November 2022.

dimana dapat berdasar pada “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.<sup>5</sup> Dalam kasus korupsi yang dapat dikualifikasi sebagai keadaan tambahan yang memberatkan pidana yaitu ketika negara sedang dalam keadaan ancaman, seperti keadaan sedang terjadi bencana alam, pelaku mengulangi lagi tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan atau negara sedang dalam masa krisis moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karena diancam dengan pidana mati.<sup>6</sup> Sehubungan dengan itu, pada Pasal 52 KUHP berbunyi “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”, Pasal tersebut juga dapat dijadikan dasar sebagai keadaan memberatkan.<sup>7</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi biasanya berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang diputus dengan mengacu pada

---

<sup>5</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hlm. 88.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

variabel yang terbuka di dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang wajib termuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang mengacu pada faktor-faktor yang bersifat sosiologis dan tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau kebenaran-kebenaran lain yang diketahui selama jalannya proses persidangan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Berdasarkan keyakinan hakim, dalam memutus suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan suatu perbuatan baik dari terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim atas dasar keyakinan dan melihat perbuatan baik terdakwa maka dapat menjadi pertimbangan yang meringankan untuk terdakwa. Keadaan meringankan yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu jika terdakwa mengakui atas kesalahan dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, usia terdakwa yang masih remaja dan masih berstatus sebagai pelajar yang dimana terdakwa dianggap masih memiliki waktu untuk mengevaluasi diri, status terdakwa yang menjadi tanggungan keluarga karena pemidanaan tidak hanya berdampak pada terdakwa tetapi juga pada keluarga yang ditinggalkan.<sup>9</sup> Selain daripada kedua keadaan tersebut dalam menjatuhkan putusan, hakim juga dapat didasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>8</sup> Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Jurnal Recidive*, No.2 Vol 7, Mei-Agustus 2018, hlm. 128.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa putusan yang dasar pertimbangan putusan secara non-yuridis yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

No. Perkara	Putusan Pidana	Pertimbangan Hakim yang Meringankan
<b>6/Pid. Sus-TPK /2019/PN.Yyk.</b>	1. Bahwa Terdakwa SALAMUN BIN JARWO SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2. Terdakwa belum pernah dihukum; 3. Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 4. Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan adanya barang bukti yang disita sebagai pengurangan uang pengganti;

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

	<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>2. Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p>	<p>5. Terdakwa sebelumnya telah mengabdikan ke Negara selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun;</p> <p>6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.</p>
<p><b>5/Pid. Sus-TPK /2018/PN.Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa SUGIYARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Bersama-sama” melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan</p>	<p>1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;</p> <p>2. Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan;</p> <p>3. Terdakwa sudah mengembalikan semua</p>

	<p>Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	<p>kerugian negara yang dinikmatinya.</p>
<p><b>4/Pid. Sus-TPK /2020/PN.Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa SUMADI bin ATMO DIMEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamaan dan Berlanjut dan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana</p>	<p>1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; 2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.</p>

	<p>diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)</p>	
<p><b>10/Pid. Sus-TPK /2021/PN.Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa ERNY KUSUMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” dan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999</p>	<p>1. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan; 2. Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;</p>

	<p>tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)</p>	
<p><b>21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa SUGENG SANTOSO bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang</p>	<p>1. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>2. Terdakwa, apapun bentuknya, memiliki andil dalam pembuatan pergola di Kota Yogyakarta</p> <p>3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.</p>

	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta)</p>	
<p><b>8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa DIAN EKA YANTI binti SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2),</p>	<p>1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan berlaku sopan dalam persidangan;</p> <p>2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi nantinya;</p> <p>3. Terdakwa telah berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara;</p> <p>4. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.</p>

	<p>ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta)</p>	
<p><b>4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor</p>	<p>1. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;</p> <p>2. Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan.</p>

	<p>31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.</p> <p>2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)</p>	
<p><b>8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO ENDRO PRASETYO, S.E., M.M. Bin BAMBANG PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidair diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun</p>	<p>1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  2. Terdakwa belum pernah dihukum;  3. Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  4. Terdakwa sudah menipiskan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan</p>

	<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)</p>	<p>adanya barang bukti yang disita sebagai pengurangan uang pengganti;</p> <p>5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.</p>
<b>6/Pid.Sus-</b>	1. Bahwa Terdakwa	1. Terdakwa bersikap

<p><b>TPK/2022/PN</b> <b>Yyk</b></p>	<p>YULIANA FANNY HANDAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000 (seratus juta rupiah).</p>	<p>sopan selama persidangan berlangsung;</p> <p>2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;</p> <p>3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.</p>
<p><b>5/Pid.Sus-TPK/2020/PN</b> <b>Yyk</b></p>	<p>1. Bahwa Terdakwa AGUNG SETIAWAN, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan</p>	<p>1. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>2. Terdakwa telah mengembalikan</p>

	<p>tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>seluruh kerugian keuangan Negara.</p>
--	--	--

Fenomena pertimbangan perilaku baik atau keadaan meringankan yang terjadi pada pelaku tindak pidana korupsi yang berdasar pada perilaku baik cukup menarik perhatian masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia. Keadaan meringankan

tersebut tentu saja harus memiliki batasan yang jelas, terukur, dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime* dituntut untuk dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan yang berdasar pada peraturan dan kepekaan moral. Sehingga diharapkan pertimbangan perilaku baik oleh hakim dapat memberikan pemahaman mengapa perilaku baik menjadi alasan meringankan pidana oleh terdakwa dalam kasus korupsi di D.I. Yogyakarta

Dengan berdasarkan beberapa putusan di atas, terlihat berbagai alasan meringankan yang tercantum dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan dan bermaksud mengajukan judul penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim terhadap Kriteria Perilaku Baik sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menilai perilaku baik sebagai alasan meringankan dalam tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta?
2. Mengapa berperilaku baik dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji kriteria yang digunakan oleh Hakim dalam menilai perilaku baik sebagai alasan meringankan dalam tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji berperilaku baik yang dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai alasan meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Pertama, skripsi karya Nur Alfidah Putriansah, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/Pn.Mks). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi, kemudian terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu fokus mengkaji dasar pertimbangan hakim atas putusan tersebut yang dirasa belum mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan sanksi pidana kepada terdakwa sedangkan penulis disini fokus mengkaji kriteria perilaku baik sebagai alasan meringankan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Afidah Putriansah, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/Pn.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, hlm. 7.

Kedua, skripsi karya Miftah Rizka Hayati, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Plg). Skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus korupsi. Namun, skripsi karya Miftah Rizka Hayati dengan milik penulis memiliki perbedaan yaitu mengkaji tentang apa yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi sedangkan penulis mengkaji tentang kriteria perilaku baik yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi karya Roy Victor Hatoguan Manurung, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn). Skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam hal menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi. Namun dalam penulisan tersebut memiliki perbedaan dengan karya penulis yaitu penulis fokus dalam meninjau pertimbangan hakim dalam hak meringankan pidana pelaku tindak pidana korupsi karena perilaku baik sedangkan penelitian

---

<sup>12</sup> Miftah Rizka Hayati, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Plg)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, hlm. 4.

terdahulu mengkaji pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa pidana korupsi dalam dakwaan subsidair.<sup>13</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata *corruption* masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptive* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya).<sup>14</sup> Secara terminologis, Kartono berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan jahat seseorang dalam jabatannya menggunakan kewenangannya untuk meraup keuntungan pribadi, merugikan masyarakat dan negara, serta untuk memperkaya diri sendiri.<sup>15</sup>

Definisi korupsi menurut perspektif hukum yaitu dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

---

<sup>13</sup> Roy Victor Hatoguan Manurung, "Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 8.

<sup>14</sup> Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja, *Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 33.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>16</sup>

Subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu korporasi, pegawai negeri, ataupun setiap orang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3).

- a. Secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana berdasar pada rincian pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lagi menjadi 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3), suap menyuap (Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13), penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c), pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g), perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 12

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

huruf h), benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan gratifikasi (Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C).<sup>17</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib dilakukan dengan kehati-hatian, cermat, dan teliti walaupun pada prakteknya dalam pertimbangan hakim tersebut tidak selalu dapat memuaskan para pihak. Putusan hakim memiliki kaitan dengan bagaimana hakim menuangkan pendapat atau pertimbangan berdasarkan kebenaran yang terungkap serta alat bukti persidangan atas suatu perkara serta keyakinan hakim, sehingga putusan yang dihasilkan oleh pengadilan memuat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan putusan, kemudian pertimbangan tersebut dapat dijadikan acuan atau dasar oleh hakim untuk menjatuhkan putusan.<sup>18</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terbagi dalam dua sifat yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-

---

<sup>17</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, “Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 2, Maret 2021, hlm. 91.

<sup>18</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Agustus 2015 hlm. 344.

undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>19</sup>

Yang termasuk sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan yang biasanya keseluruhan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- 2) Keterangan terdakwa yaitu pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa dalam sidang di pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, selain itu ada juga jawaban atau pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.
- 3) Keterangan saksi yaitu pernyataan yang diterangkan oleh saksi atau suatu peristiwa apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan mengangkat sumpah.
- 4) Barang-barang bukti yaitu semua barang yang dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang dimana barang bukti yang dijadikan pertimbangan hakim sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 347- 353.

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-221.

- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada aspek-aspek yang muncul atas apa yang terungkap selama persidangan. Yang termasuk pertimbangan hakim bersifat non yuridis yaitu:
- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal yang dapat dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi dan disharmonisasi hubungan sosial dalam lingkungan keluarga maupun orang lain.
  - 2) Akibat perbuatan terdakwa yang akan menyebabkan kerugian kepada pihak lain misalnya saja seseorang kehilangan sebagian atau semua harta kekayaannya. Namun akibat dari perbuatan terdakwa ini tidak selamanya masuk dalam pertimbangan hakim karena masih perlu untuk ditelaah lebih lanjut.
  - 3) Kondisi terdakwa yaitu mengenai keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, misalnya keadaan fisik ditunjukkan kepada usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.
  - 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa yaitu sebagai konsep yang terdapat dalam KUHP bahwa dalam pemidanaan hakim memepertimbangkan

pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

- 5) Faktor agama terdakwa yaitu tidak ada ketentuan secara formal diatur dalam KUHP namun setiap putusan hakim harus semata-mata keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan pada kata “Ketuhanan” tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

Secara substantial putusan hakim dalam perkara pidana terbagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>21</sup>

- a. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) yaitu ketika hakim atau pengadilan mengemukakan bahwa terdakwa benar dan meyakinkan menurut hukum telah teruji bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) yaitu hakim mengemukakan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa secara sah tidak terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* dikutip dari Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societas*, Volume VII, Nomor 4, April 2019, hlm. 59.

- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allee rechtsvervolging*) yaitu keadaan dimana hakim memutus putusan ketika terdakwa yang sah terbukti bersalah namun perilaku terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan pidana.

## F. Definisi Operasional

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Definisi korupsi menurut perspektif hukum yaitu dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>23</sup>

### 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang fundamental dalam suatu putusan agar terciptanya keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>24</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

Pertimbangan hakim merupakan landasan yang digunakan oleh hakim sebelum memutus suatu perkara.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan dari terdakwa sudah tepat dengan delik yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum sehingga dapat menjadi pertimbangan yang sesuai dengan amar putusan hakim.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yang merupakan padanan dalam penelitian hukum sosiologi atau istilah lainnya adalah penelitian lapangan.<sup>26</sup> Penelitian hukum empiris memusatkan data dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan.<sup>27</sup> Penelitian ini mengkaji konstruksi empiris pertimbangan hakim dalam alasan meringankan pidana kepada para pelaku tindak korupsi karena berperilaku baik dan kriteria yang digunakan oleh hakim sebagai alasan meringankan dalam tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta.

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

<sup>26</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, CV., 2014, hlm. 60.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan melihat kenyataan sosial di lapangan.

## 3. Objek Penelitian

Objek yang akan penulis kaji adalah berperilaku baik dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta dan kriteria yang digunakan oleh hakim sebagai alasan meringankan dalam tindak pidana korupsi di D.I Yogyakarta.

## 4. Subjek Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi atau keterangan terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian melalui subjek penelitian berupa keterangan dengan metode wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan yang dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya namun diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas<sup>29</sup>:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persuda, Jakarta, 1997, hlm. 194-195.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa literatur-literatur yang terdiri dari risalah sidang, buku-buku, makalah, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan atau yang berwenang dalam suatu masalah.

### 2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji, menelusuri, mengumpulkan dan memverifikasi dokumen-dokumen atau informasi kepustakaan mengenai hukum yang berperan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 140.

## 7. Analisis Data

Data yang telah terhimpun maka akan disusun secara sistematis dan analisis secara analisis kualitatif dengan pendekatan sosiologis kemudian data yang ada dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian ditelaah secara deskriptif yaitu penulis akan menggambarkan dengan diawali dengan mengelompokkan data dan informasi terkait kemudian melakukan eksplanasi terhadap permasalahan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian.<sup>31</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi. Bab ini juga menguraikan poin-poin yang ada dalam metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

Pada Bab II Tinjauan pustaka ini menguraikan teori-teori yang lebih spesifik dan mendalam yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur pendukung lainnya seperti buku dan jurnal.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang menguraikan hasil analisis mengenai Pertimbangan Hakim terhadap Kriteria Perilaku Baik sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan sekaligus disajikan saran sebagai sumber rekomendasi tentang pertimbangan hakim dalam putusannya kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

